



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME

PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Maret 2012

Edisi : 15 Maret 2012

Kontroversi berlanjut antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan-Pengadilan di tingkat pertama mengenai Pasal 125 KUHAP

Pada tanggal 12 Maret 2012, Pengadilan Distrik Suai melaksanakan persidangan ulang atau menyidangkan kembali kasus kekerasan domestik yang terdaftar dengan No. 36/PEN2011/TDS. Kasus ini melibatkan terdakwa Samuel Amaral melawan Deolinda da Conceição sebagai korban.

Proses persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, Álvaro Maria Freitas, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Zélia Trindade dan terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari Hipólito Moniz dari Kantor Pengacara Pribadi.

Direktur Eksekutif JSMP Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa “*JSMP mendesak Pengadilan Tinggi dan para hakim di berbagai pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama untuk secepatnya mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik interpretasi mengenai penerapan Pasal 125 KUHAP agar tidak berimplikasi negatif atas kasus kekerasan domestik yang dibawah ke pengadilan.*”

Sepanjang pemantauan JSMP mencatat bahwa walaupun Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan sebuah “Putusan dengan No. 80/CO/2011/TR, pada tanggal 5 Oktober 2011, namun “*Putusan*” ini masih menyisakan polemik dan konflik berlanjut pada tingkat penerapan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama.¹ Putusan pengadilan tinggi tersebut bertujuan untuk menyeragamkan interpretasi mengenai pasal 125 KUHAP atas kasus-kasus kekerasan domestik. Sejauh ini Pengadilan Tinggi adalah institusi pengadilan tertinggi di Timor Leste sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 164 (2) Konstitusi².

¹ Lihat siaran pers JSMP, dipublikasikan pada tanggal 3 Maret 2012 dengan judul; Kontroversi Pengadilan Distrik Baucau mengenai penerapan “Putusan Pengadilan Tinggi No. 80/CO/2011/TR”. Lihat juga ringkasan persidangan kasus Pengadilan Distrik Dili yang dipublikasikan pada tanggal 27 Pebruari 2012, pada dekripsi ringkasan No.7 mengenai tindak pidana kekerasan domestik No. 563/C.Ord/2011/TDD.

² Sampai waktu Mahkamah Agung didirikan dan mulai menjalankan fungsi-fungsinya, semua wewenang Mahkamah Agung berdasarkan UUD, akan dijalankan oleh pengadilan tertinggi dari instansi kehakiman yang ada di Timor Leste.

Dalam kapasitasnya itu, Pengadilan Tinggi yang juga memegang kompetensi sebagai pengadilan tertinggi di Timor Leste mempunyai kewajiban konstitusional lain untuk menegakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 124 (1) Konstitusi³ Republik Demokratik Timor Leste.

Menurut JSMP, jika konflik ini tidak secepatnya diselesaikan, maka akan menghasilkan dampak yang negatif atas- kasus-kasus yang bernuansa kekerasan domestik dan konflik ini akan terus menempatkan para korban kekerasan domestik dalam ketidakpastian dan akan jauh dari harapan akan keadilan. Jika ini dibiarkan berlanjut, JSMP percaya bahwa kehadiran Undang-Undang No. 7/2010 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik tidak akan membawa dampak yang progresif karena dalam penerapannya senantiasa berbenturan dengan ketentuan pasal 125 KUHAP.⁴

Berdasarkan pemantauan JSMP, mengungkap bahwa kasus ini telah diputuskan di Pengadilan Distrik Suai pada tanggal 14 Juli 2011. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Distrik Suai membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum karena dalam persidangan tersebut baik korban maupun terdakwa memilih hak mereka untuk diam sebagaimana diatur dalam pasal 60 (c) dan 125 KUHAP.

Pembacaan putusan atas kasus tersebut pada waktu itu dilakukan oleh hakim Anabela Cabral (internasional) selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares dan terdakwa didampingi oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pengacara Umum.

Selanjutnya dalam persidangan ulang tersebut, disebutkan dalam surat dakwaan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2011, kurang lebih pada pukul 05.30 pagi hari, terdakwa memukul sebanyak dua kali di kepala korban dan memukul sekali mengenai persis di pelupuk mata korban hingga korban terjatuh ke bawah tanah. Tindakan ini menyebabkan korban menderita luka di bagian matanya.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 145 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik.

Menurut pemantauan JSMP mencatat bahwa terdakwa mengakui apa yang tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun terdakwa juga menerangkan bahwa motif kejadian tersebut, dilandasi oleh perilaku korban yang membuka volume musik TV dengan keras hingga

³ Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan penjamin keseragaman penegakan hukum, dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara.

⁴ Pasal 125 KUHAP menentukan bahwa orang-orang tersebut di bawah dapat menolak memberi kesaksian sebagai saksi: (a) leluhur, adik/kakak, anak, sanak keluarga sampai derajat kedua, orang yang mengadopsi/diadopsi, dan suami/isteri terdakwa; suami/isteri yang terlibat dalam persidangan; (b) seorang yang pernah menikah dengan terdakwa atau tinggal bersama, atau pernah tinggal bersama dengan terdakwa dalam hubungan yang sebanding dengan suami/isteri, berkaitan dengan fakta yang telah terjadi selama mereka menikah atau tinggal bersama. (2). Pihak yang berwenang untuk mendengar kesaksian, harus memberitahu orang-orang yang disebutkan dalam Ayat 125.1 bahwa mereka berhak untuk menolak memberi kesaksian, dan tindakan yang melanggar ketentuan ini dinyatakan batal.

membuat ribut suasana. Terdakwa melanjutkan bahwa walaupun terdakwa meminta untuk mengecilkan suaranya, tapi korban tidak menghiraukan permintaan terdakwa. Oleh karenanya terdakwa menjadi marah dan menganiaya korban sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa.

Selain itu, korban juga membenarkan fakta-fakta yang dideskripsikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum meminta ke pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan, namun ditanggihkan menjadi 3 tahun penjara.

Di lain pihak, pengacara terdakwa meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penahanan di luar penjara, karena terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan korban sendiri telah memaafkan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir Jaksa Penuntut Umum dan menilai semua fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, pengadilan berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melawan pasal 145 KUHP dan pasal 35 Undang-Undang No.7/2012 mengenai Undang-Undang Anti Kekerasan Domestik. Pengadilan kemudian menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara, namun ditanggihkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$.50.00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$.25.00.

Untuk mendapat informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Diretur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883